PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. R.W. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUK BETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/148 /B.IV/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK DAN MONITORING DAN EVALUASI PENYALURAN DANA BUMN DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengantisipasi agar tidak terjadi kelangkaan dan lonjakan pada penyaluran bahan Bakar Minyak dan penyaluran dana BUMN, perlu dilakukan pengawasan secara terpadu dan berkelanjutan;

a. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dana BUMN di Provinsi Lampung yang menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana BUMN di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan, pengawasan distribusi bahan bakar minyak kepada masyarakat.
2. Mengambil langkah-langkah untuk mengatasi terjadinya lonjakan dan penyelewengan pendistribusian bahan bakar minyak.
3. Melakukan pemantauan bagian laba BUMN yang diperuntukkan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Lampung.
4. Melakukan evaluasi terhadap penyaluran dana bantuan BUMN kepada Koperasi dan UKM.
5. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi apabila terdapat kendala dalam penyaluran dana BUMN kepada koperasi dan UKM

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya melaporkan pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Monitoring dan evaluasi penyaluran dana BUMN dan koordinasi biro ekonomi se-Jawa, Bali dan NTB dan Pengaturan dan pengawasan penyediaan serta distribusi bahan bakar minyak.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal 12 April 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan
5. Himpunan Keputusan.